

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bali Concord II yang dilangsungkan di Bali pada tahun 2003 bertujuan untuk lebih menetapkan lagi visi ASEAN 2020, yang telah dideklarasikan pada tahun 1997. Hasil penting dari pertemuan Bali Concord II itu adalah deklarasi untuk membentuk tiga pilar ASEAN. Ketiga pilar tersebut adalah Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Political and Security Community*), Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*), dan yang terakhir adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengakomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.¹

Pada pertemuan ke-38 para Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Agustus 2006 sepakat akan menyusun “suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sesuai *Bali Concord II*, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by*

¹ Dikutip dari *ASEAN Economic Community Blueprint*, hlm. 6.

2015, secara khusus para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.²

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang dilaksanakan di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007 telah mengeluarkan kesepakatan yaitu dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) antar negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di ASEAN, serta membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN dengan menciptakan kawasan pasar bebas ASEAN.

*“Is evident that economic integration can lead to greater economic benefit, especially in countries with weak bargaining power. This is because integration has the potential to eliminate barriers to trade and investment as well as the potential to coordinate monetary and fiscal politics.”*³

ASEAN Economic Community Blueprint merupakan masterplan bagi pembentukan MEA 2015 sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Pembentukan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi akan membuat ASEAN lebih kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja terampil dan berbakat, serta memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN.⁴

² *Ibid.*, hlm. 7

³ *The Indonesia Journal of Internasional and Comparative Law*, halaman 475

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Informasi Umum: *Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 2011. hlm. 9

Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN terdiri atas lima elemen inti:⁵

1. Arus barang yang bebas; (*free flow of goods*)
2. Arus jasa yang bebas; (*free flow of service*)
3. Arus investasi yang bebas; (*free flow of investment*)
4. Arus modal yang lebih bebas; (*free flow of capital*)
5. Arus tenaga kerja terampil yang bebas; (*free flow of skilled labour*)

Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil dalam rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola, serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara penerimaan.⁶ Implementasi kesepakatan KTT ASEAN adalah kawasan Asia Tenggara seolah-olah menjadi sebuah “negara baru” dengan pasar yang besar, dimana tenaga kerja negara-negara ASEAN bisa masuk dan bekerja di kawasan ASEAN tanpa hambatan hukum dan proteksi lainnya.

Indonesia menempati peringkat pertama jumlah penduduk dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, dengan jumlah penduduk sebesar lebih dari 240 juta jiwa atau sekitar 44% populasi ASEAN dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,45%.⁷ Bisa dilihat bahwa Indonesia adalah mayoritas dari pengirim buruh migran terbanyak dan mengingat salah satu aspek dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah menjadikan wilayah Asia Tenggara sebagai pasar tunggal bagi negara-negara di ASEAN, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa

⁵ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, Pustaka Sempu (Grup INSISTPress), Jalan Raya Kaliurang Km 18. 2014, hlm. 78

⁶ *Ibid.*, hlm. 20

⁷ Dikutip dari <http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2015

Indonesia akan menjadi target pasar utama dalam arus perdagangan negara-negara ASEAN.⁸

Arus perdagangan bebas yang diusung oleh program MEA 2015 ini bukan hanya barang dan jasa melainkan juga tenaga-tenaga kerja terampil. Bahwa dalam *scheduled* Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu mempromosikan *skilled worker* yang bergerak di negara-negara anggota ASEAN. Dilihat dari point kelima yaitu Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil dalam kerangka MEA. Hal ini bisa kita ketahui jika pengaturan dalam MEA dengan mengharuskan tenaga kerja terdidik atau (*skilled worker*) di mana mayoritas negara-negara anggota ASEAN akan mengirimkan pekerja terampil yang berpendidikan tinggi dan siap ditempatkan di mana saja. Dalam rangka memfasilitasi arus bebas tenaga kerja terampil, hingga tahun 2009, ASEAN telah menyusun dan menyepakati beberapa MRA yang memfasilitasi pergerakan arus tenaga kerja terampil secara bebas di wilayah ASEAN. Sebanyak 7 MRAs yang sudah disepakati/ditandatangani pada waktu yang berbeda-beda. Berikut adalah ketujuh MRAs dimaksud:

1. ASEAN MRA on *Engineering Services*, tanggal 9 Desember 2005 di Kuala Lumpur.
2. ASEAN MRA on *Nursing Services*, tanggal 8 November 2006 di Cebu, Filipina.
3. ASEAN MRA on *Architectural Services*, 19 November 2007 di Singapura.
4. ASEAN *Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualification*, tanggal 19 November 2007 di Singapura, ASEAN MRA on *Medical Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha am, Thailand.

⁸ *Ibid.*

5. ASEAN MRA on *Dental Practitioners*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand
6. ASEAN MRA *Framework on Accountancy Services*, tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand,
7. ASEAN *Sectoral MRA for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products*, tanggal 10 April 2009 di Pattaya, Thailand.⁹

Melihat standar yang telah ditentukan oleh MEA, hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang telah terjadi di negara-negara ASEAN. Sebagian besar atau 80% buruh migran di negara-negara ASEAN merupakan buruh migran yang tidak terdidik atau *unskilled worker*.¹⁰

Unskilled worker merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* atau keterampilan, tidak mengikuti *special training* dan tidak berpendidikan tinggi, hanya tamatan SMA, SMK atau bahkan SMP.¹¹ Oleh karena itu pekerjaan yang didapatkan merupakan pekerjaan berkelanjutan dan biasanya mereka dipekerjakan sebagai buruh migran seperti pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, *office boy* atau bahkan sebagai pelayan toko dan hotel. Tak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masih belum memiliki sertifikat sebagai buruh yang layak untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN bahkan sebagian ada yang bekerja secara ilegal demi menghidupi dirinya yang tidak mendapatkan pekerjaan di negara asalnya. Berbanding terbalik dengan *Skilled Worker* yang bekerja di perusahaan atau kantor yang bergerak di bidang yang dikuasai, *Skilled Worker* secara umum dapat diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan atau

⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Buku *Menuju ASEAN Economic Community 2015.*, hlm. 71

¹⁰ Aniceto C. Orbeta, Jr, Jurnal *Enhancing Labor Mobility in ASEAN: Focus on Lower-skilled Worker*, halaman 3

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3

keahlian khusus, memiliki pengetahuan atau mempunyai kemampuan di bidang yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi, akademisi, Sekolah Teknik, serta pengalaman kerja.¹²

Mengapa *Unskilled worker* tidak masuk dalam agenda MEA padahal remitansi yang mereka berikan untuk negara asalnya pada tahun 2012 kurang lebih US\$ 6.998 juta dan tentunya dikirimkan untuk kampung halamannya.¹³ Di kawasan Asia Tenggara terdapat 2 negara dari 10 besar pengirim tenaga kerja terbesar sedunia yaitu, Philipina US\$ 28,4 milyar dan Vietnam. US\$ 11, 4 milyar sementara remitansi untuk Indonesia adalah US\$ 8,4 milyar.¹⁴ Pentingnya *Unskilled worker* dalam agenda MEA karena *Unskilled worker* merupakan salah satu sektor penting yang menggerakkan perekonomian di ASEAN.¹⁵

Selain masalah remitansi yang paling utama adalah untuk menghasilkan formulasi langkah dan aksi bersama menuju kebijakan ASEAN yang berpihak pada buruh migran, misalnya *status instrument*, *scope instrument*, keluarga buruh migran yang dimasukkan dalam kerangka perlindungan instrument, dan hak-hak dasar yang harus mereka dapatkan.¹⁶ Kurangnya pengaturan tentang perlindungan hukum dan hak-hak terhadap buruh migran yang pembahasannya mandek, hal

¹² OM Internasional Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia*, hlm 3

¹³ Jurnal Nandang Sutrisno, *Low Skilled Migrant Worker In ASEAN Economic Community Framework*. hlm 11

¹⁴ Dikutip dari MINA (*Mi'raj Islamic News Agency*), <http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, diakses pada tanggal 10/10/2016. 20:43

¹⁵ Dikutip dari MINA (*Mi'raj Islamic News Agency*) <http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, diakses pada tanggal 10/10/2016. 20:43

¹⁶ Dikutip dari wakil Indonesia untuk AICHR <https://aichr.or.id/index.php/id/aichr-indonesia/akuntabilitas-publik/berita/38-debat-publik-menuju-masyarakat-asean-pasca-2015-yang-berpihak-pada-buruh-migran>, diakses pada tanggal 10/10/2016, 21:59.

tersebut sangat memarginalkan buruh migran. Tidak luput dari ingatan bahwa mereka juga masih banyak yang terkena atau bahkan melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan buruh migran terkena sanksi hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati (*death penalty*).

Indonesia lebih berkepentingan mengingat buruh migran Indonesia merupakan mayoritas. Menurut *Senior Advisor on ASEAN and Human Rights*, Yuyun Wahyuningrum, salah satu tujuan terbentuknya MEA adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan jarak ketidaksetaraan di kawasan ASEAN melalui kerjasama yang dilakukan pemerintah ASEAN. Namun selama isu buruh migran tidak menjadi prioritas kerjasama ASEAN maka jarak ketidaksetaraan akan semakin besar dan tujuan MEA tidak akan tercapai.¹⁷

Negara-negara ASEAN hingga kini belum mencapai konsensus mengenai instrumen legal mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi buruh migran, menurut Rafendi Djamin, wakil Indonesia untuk Komisi HAM antar-pemerintah ASEAN (AICHR). Menurut Rafendi, isu yang masih buntu hingga kini terkait soal apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Padahal, lanjutnya, keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat pada negara-negara anggota ASEAN secara hukum.¹⁸

Negara yang masih kurang setuju agar dokumen tersebut dibuat mengikat, menurut Rafendi, adalah negara penerima buruh migran terbanyak yaitu Malaysia

¹⁷Dikutip dari MINA (Mi'raj Islamic News Agency)<http://www.mirajnews.com/id/buruh-migran-berpotensi-gerakkan-perkonomian-asean/68585>, pada tanggal 17/10/2016. 07:11

¹⁸Dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/a/negara-asean-belum-sepakat-soal-perlindungan-buruh-migran/2842676.html> pada tanggal 17/10/2016. 07:11

dan Singapura. Kedua negara itu beralasan bahwa mereka telah memiliki kebijakan tersendiri di negaranya terkait pengaturan buruh migran, ujarnya. Selain itu, lanjutnya, konvensi buruh migran menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan bukan hanya kepada buruh migran tetapi juga keluarganya, sedangkan kedua negara itu tidak mau. Menurut Rafendi perlindungan dan pemajuan hak-hak buruh migran baru akan efektif bila ASEAN sudah punya kerangka hukum yang mengikat.¹⁹

Beberapa kasus buruh migran yang membunuh majikannya karena perlakuan majikan yang sering meniksa atau bertindak seenaknya, sehingga menyebabkan adanya tindakan diluar kendali yang dilakukan buruh migran, karena sudah tidak tahan akan perilaku majikannya tersebut. Masih banyak buruh migran yang bergelut dengan perlindungan hukumnya sedangkan MEA telah diberlakukan akhir tahun 2015. Bagaimana dengan pekerja yang sudah bekerja diluar negeri, apakah akan ada kelayakan dalam bekerja ketika MEA ini sudah dilaksanakan, dan aturan apakah yang dipakai bagi buruh migran *low skilled* yang sudah bekerja diluar negeri, mengingat sektor-sektor jasa akan didominasi oleh *Skilled Worker*. Hal tersebut sangat menjadi masalah ketika banyaknya buruh migran yang ada di Negara-negara Asia tersebut tidak diatur dalam karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN hanya mengatur tentang *Skilled Worker*.

¹⁹ *ibid*

B. Rumusan Masalah.

1. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dan apa hambatan-hambatannya dalam memasukan masalah *Unskilled Worker* kepada agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN?
2. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan *Unskilled Worker* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisis upaya-upaya dan hambatan-hambatan dalam memasukan masalah *Unskilled Worker* pada agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN.
2. Untuk menganalisis pengaturan *Unskilled Worker* dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Pengertian Hukum Internasional

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata.²⁰ Dari pengertian yang di berikan oleh Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas pada hubungan yang dilakukan antar negara dengan subjek non negara satu sama lain.²¹

²⁰ Mochtar kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 2001. Halaman 1

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Halaman 2

Menurut Hikmanto Juwana hukum internasional bukanlah hukum yang netral. Sebagaimana hukum-hukum yang lain pada produk manusia, hukum internasional bisa berpihak pada pihak yang memiliki kekuasaan, uang, juga teknologi. Wajah hukum internasional saat ini meskipun sudah cukup banyak mengalami perkembangan, namun masih tetap etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat, atau negara-negara maju.²² Pada dasarnya hukum internasional adalah hubungan hukum antara negara-negara lain dan tidak terbatas hanya sekedar hubungan hukum saja melainkan juga subjek-subjek yang ada atau dimiliki oleh masing-masing negara.

2. Pengertian WTO dan Perkembangannya

World Trade Organization adalah suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen. Sebagai suatu organisasi permanen, peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memiliki status sebagai organisasi khusus PBB seperti halnya IMF (*International Monetary Fund*) dan IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*). WTO memiliki fungsi mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan forum perundingan bagi negara anggota mengenai persetujuan-persetujuan yang telah dicapai, termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam pertemuan tingkat menteri, mengadministrasi pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

²² Hikmanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Halaman 3

perdagangan, mengadministrasikan mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan. Menciptakan kerangka kerja sama internasional dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, serta badan-badan yang terliteralisasi.²³

Organisasi ini berperan mengatur hubungan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan standar hidup bagi negara-negara anggotanya. Sistem perdagangan multilateral dalam kerangka hukum WTO mencakup bidang dan kegiatan yang sangat luas dan kompleks, tidak saja substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti perdagangan jasa (*service*) dan aspek-aspek perdagangan dari hak milik intelektual serta isu perdagangan yang terkait dengan masalah pembangunan dan integrasi negara-negara berkembang ke dalam perdagangan dunia, masalah kelestarian lingkungan, dan isu-isu yang sifatnya *non-trade* atau memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Perdagangan barang telah pula mengalami perkembangan dan pendalaman dalam pengaturannya di berbagai sektor atau bidang seperti pertanian, *sanitary and pythosanitary*, hambatan teknis terhadap perdagangan, antidumping, pengamanan (*safeguard*), subsidi, dan hambatan-hambatan yang bersifat *non-tarif*.²⁴ WTO merupakan hukum perdagangan internasional yang termasuk dalam hukum publik dan dalam perkembangannya, hukum perdagangan internasional bea masuk yang di gratiskan untuk beberapa negara yang terdaftar di WTO sudah melaksanakannya seperti baru-baru ini ada pembebasan bea masuk untuk barang

²³ Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*. Halaman 51-52

²⁴ Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnaldi, *Pengantar Hukum WTO*. Halaman 7

barang teknologi yang akan di pasarkan. Hal tersebut juga merupakan salah satu yang di kriteriakan oleh MEA dan berlaku pada akhir Desember 2015.

3. Pengertian Organisasi Regional

Organisasi Regional adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi Regional mempunyai wilayah kegiatan yang bersifat regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi regional sangat berbeda bergantung pada karakteristik organisasi tersebut. Karakteristik ini dipengaruhi oleh faktor geografis, ketersediaan sumber-sumber dan struktur organisasi. Perbedaan faktor-faktor ini akan mempengaruhi bentuk Organisasi Regional dan organ-organ yang menopangnya. Perbedaan karakter ini juga nantinya akan berpengaruh pada mekanisme dan prosedur penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dalam sebuah Organisasi Regional, seperti beberapa organisasi internasional.²⁵

Uni Eropa, Organisasi Regional paling maju saat ini, memiliki *European Court of Justice*, organisasi khusus yang bertanggung jawab atas setiap upaya penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota Uni Eropa, yang yurisdiksinya mencakup seluruh negara anggota, organ-organ penting dalam masyarakat dan warga negara sah dari negara-negara anggota. Hal ini dijelaskan dalam *The Treaty of Amsterdam* (1997) yang mulai diberlakukan pada tahun 1999.

²⁵Dikutip dari <http://skylexuzzz21.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-regional.html> diakses 12 Oktober 2015,11:00.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organisation – NATO*) yang didirikan pada tahun 1949 juga memiliki prosedur penyelesaian konflik antara negara-negara anggotanya. Pada tahun 1956, organ utama NATO, Dewan Atlantik Utara, merumuskan suatu komitmen yang menggariskan bahwa, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi langsung harus disampaikan dan dibahas dengan prosedur dalam forum NATO sebelum dibawa menuju organisasi internasional di luar NATO. Resolusi tersebut juga menyebutkan bahwa Sekjen maupun negara-negara anggota memiliki hak dan kewajiban untuk meminta perhatian dewan mengenai ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi solidaritas dan efektifitas aliansi. Lebih lanjut, Sekjen diberikan wewenang sebagai fasilitator yang dimandatkan untuk menyelenggarakan penyelidikan, mediasi, atau arbitrase bagi negara-negara anggota yang berkonflik.²⁶

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asia Nations*, ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, perkembangan baru-baru ini bahwa akan mecanangkan tentang MEA pada akhir Desember tahun 2015 ini. Banyak Organisasi Regional lain yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa tersendiri dan juga tugas atau fungsinya masing-masing. Oleh karena itu juga setiap Organisasi Regional memiliki kekurangan, seperti minimnya dana dan keterbatasan sumber daya. Hal tersebut menyebabkan Organisasi Regional

²⁶ *Ibid.*

menjadi sangat bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota dalam setiap upaya penyelesaian konflik, hal ini jelas akan membatasi peran dan ruang gerak Organisasi Regional tersebut.

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN tak sekedar dimaksudkan sebagai blok politik untuk menghadang penyebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara, namun juga di desain sebagai kerjasama antar negara dalam sebuah kawasan yang mengarah pada pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi.²⁷

Memasuki periode pertengahan tahun 1970-an, negara-negara anggota ASEAN telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan, dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN.²⁸

Pasca perang dingin, ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang cukup menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*.²⁹

²⁷ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, Pustaka Sempu (Grup INSISTPress), Jalan Raya Kaliurang Km. 18. 2014., hlm. 59

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Direktorat jenderal Kerjasama Industrial Internasional Kementerian Perindustrian Kerjasama ASEAN di Sektor Industri, 2011, hlm. 7

AFTA merupakan kerangka awal kerjasama regional ASEAN yang disepakati para kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN pada bulan Januari tahun 1992 dalam ASEAN Summit IV di Singapura melalui penandatanganan “*Singapore Declaration and Agreement for Enhancing ASEAN Economic Cooperation*”. Kesepakatan merealisasikan AFTA ini dilakukan dalam sebuah skema yang disebut “*Common Effective Preferential Tariff CEPT*” yang disepakati tahun 1992, dan diperkenalkan pada Januari 1993, kemudian diberlakukan mulai 1 Januari 1994. Inti dari skema ini ada pada realisasi tarif yang efektif, rendah dan berlaku umum pada kisaran 0-5% untuk seluruh perdagangan antar ASEAN. kerangka waktu pelaksanaan skema ini semula 15 tahun, kemudian dipercepat menjadi 10 tahun sejak dari basis tahun 1993, sehingga target waktu bagi AFTA adalah tahun 2003. Jadi semenjak tahun 2000, untuk sekitar 90% lini tarif, tingkat tarifnya berada pada 0-5%.³⁰

Sampai tahun 2002, jumlah produk yang masih dikenai tarif diatas 5% hanya tinggal 3,8% atau 1.683 dari 44.060 pos tarif dalam daftar inklusif. CEPT tidak bersifat sukarela tetapi wajib. Begitu produk sudah dipilih berdasar sektor untuk masuk ke dalam CEPT, maka semua negara harus mematuhi. Sektor-sektor yang dicakup adalah manufaktur, barang modal dan produk pertanian.³¹

Dalam perkembangannya, meski AFTA mampu meningkatkan volume dan nilai perdagangan di negara-negara ASEAN, namun iklim perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari rata-rata

³⁰ *Ibid.*, hlm. 7

³¹ Erwodo dan Anny Rahmawati, *Indonesia's Agriculture in Global "Unfair" Trade, makalah untuk workshop on "Agriculture Policy for the Future: Process of Designing Drafting "*, diselenggarakan oleh the United Nation support for Indonesia's Recovery (UNSFIR), 12-13 February 2004, Hotel Millenium, Jakarta., hlm, 4.

pertumbuhan ekspor intra-ASEAN dibanding dengan rata-rata ekspor ASEAN ke ekstra kawasan sejak 1993-2004, masing-masing mencapai 11 persen dan 10 persen. Namun demikian, dilihat proporsinya, ekspor intra-ASEAN mencapai 20% dibandingkan dengan ekspor ekstra ASEAN yang mencapai rata-rata 80% dari total ekspor ASEAN. demikian pula pada sisi impor, rata-rata pertumbuhan impor intra ASEAN mencapai 10%. Sementara itu, impor dari kawasan luar ASEAN mencapai 8 % dengan pangsa mencapai 80% dari total impor ASEAN, keadaan ini menunjukkan bahwa meski tarif telah jauh turun, tapi masih jauh dari memadai untuk menjadi satu pasar tunggal.³² Karena itu para pemimpin negara-negara ASEAN menilai bahwa AFTA tidak mencukupi lagi dalam mencapai Integrasi ekonomi ASEAN.³³

Dalam kaitan tersebut para pemimpin ASEAN berpandangan bahwa perlunya satu bentuk kerjasama baru yang dapat memperdalam integrasi ASEAN. keinginan ini ditegaskan lima tahun kemudian (1997) pada ASEAN Summit ke-5 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia menyepakati ASEAN Vision 2020 yang bertujuan:³⁴

- a. Menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.

³² Sarah Anabarja, *Kendala dan Tantangan Indonesia dalam Mengimplementasikan ASEAN Free Trade Area Menuju Terbentuknya ASEAN Economic Community*, Jurnal Global dan Strategis, Unair, Surabaya, 2010., hlm. 55

³³ *Ibid.*, hlm. 55

³⁴ Edy Burmansyah, *Rezim Baru ASEAN*, 2014., hlm. 61

- b. Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
- c. Meningkatkan pergerakan tenaga kerja profesional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Pada KTT ke-6 tahun 1998 di Hanoi, Vietnam para kepala negara dan pemerintahan ASEAN, mengesahkan Visi ASEAN 2020. Tiga tahun berselang (2001) KTT ASEAN ke-7 di Bandar Seri Begawan-Brunei, menyepakati penyusunan *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*.³⁵

Upaya mengintegrasikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi mencapai puncaknya pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 di Bali, Indonesia, dengan disahkannya Bali Concord II (*Declaration of ASEAN Concord II*) yang menyetujui pembentukan *ASEAN Community*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community*, dan *ASEAN Social-Culture Community*, serta *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*.³⁶

Pada Agustus 2006, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, pertemuan para menteri ekonomi ASEAN bersepakat mengembangkan *ASEAN Economic Community Blueprint*, sebagai panduan pelaksanaan AEC, yang memuat jadwal strategis dan tanggal waktu pelaksanaan AEC dipercepat dari sebelumnya tahun 2020 menjadi 2015.³⁷

Kesepakatan bersama untuk mengintegrasikan berbagai negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar) yang masing-masing memiliki latar-belakang Sosial-Budaya, Ideologi Politik, Ekonomi dan kepentingan berbeda ke

³⁵ *Ibid.*, hlm. 62

³⁶ *Ibid.*, hlm. 62

³⁷ *Ibid.*, hlm. 62

dalam suatu komunitas yang disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN ini masih menghadapi sejumlah kendala besar, khususnya bagi Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai masalah multi dimensi yang sarat akan kepentingan. Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu ASEAN dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan ASEAN yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (*free flow*) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.³⁸

5. Perdagangan Jasa

Jasa (*services*), seperti halnya barang adalah produk yang sering menjadi objek perdagangan internasional, secara terminologi, jasa dapat terdefiniskan sebagai hasil kegiatan produksi yang mengubah keadaan satuan-satuan yang dikonsumsi, atau mempermudah pertukaran produk atau aset keuangan.³⁹

³⁸ Dikutip dari Kompasiana http://www.kompasiana.com/roelly_watashi/masyarakat-ekonomi-asean-2015_552fdd0a6ea83449558b45bc diakses tanggal 31 Januari 2015, 10:28

³⁹ Dikutip Jurnal, Widya Swara, *perdagangan jasa internasional sebuah pengantar*, <https://widyaiswarakementrianperdagangan.wordpress.com/2011/10/10/perdagangan-jasa-internasional-sebuah-pengantar/> diakses pada tanggal 12/08/2016. 20.00

Istilah jasa mencakup bermacam-macam produk dan kegiatan yang tak dapat disentuh dan sulit dijabarkan di dalam suatu definisi yang sederhana. Jasa juga seringkali sulit dipisahkan dari barang, sebab jasa dapat mencakup keduanya kadang tidak dapat di pisahkan satu sama lain.⁴⁰

Tahun 1995 menjadi sebuah babak baru dalam perekonomian internasional. Pada tahun ini, dibentuklah organisasi perdagangan yang lebih formal yakni *World Trade Organization* (WTO). Dibentuknya WTO ini sekaligus menggantikan rezim perdagangan lama yaitu *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah berjalan sejak 1947. Perubahan rezim perdagangan ini tentu menimbulkan dampak terhadap perekonomian internasional secara umum. Sebagai sebuah organisasi, WTO lebih memiliki legalitas dan aturan yang lebih jelas serta mengikat. Berikut merupakan ulasan dari proses terbentuknya WTO dan keberadaannya sebagai organisasi perdagangan internasional.⁴¹

Khusus di sektor Jasa, bidang ini memberi kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Jasa telah memainkan peran yang semakin berpengaruh dalam perekonomian dan ketenagakerjaan suatu negara. Dalam bentuk yang ideal, liberalisasi perdagangan jasa adalah suatu keadaan dimana perusahaan dan individu bebas untuk menjual jasa melampaui batas wilayah negaranya. Ini berarti termasuk di dalamnya adalah kebebasan untuk mendirikan perusahaan di negara lain dan bagi individu untuk bekerja di negara lain. Pertumbuhan kelas menengah serta permintaan internasional sangat penting untuk pesatnya perkembangan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jurnal, F. Nurcahyo, *Perdagangan Jasa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, https://www.academia.edu/13174552/Perdagangan_Jasa_dalam_konteks_Hukum_Bisnis_Internasional. pada tanggal, di akses pada tanggal 15/08/2016.

sektor jasa. Keduanya mendorong perluasan jasa modern, pariwisata, transportasi dan layanan bisnis. Perdagangan jasa memiliki karakteristik-karakteristik. Pertama adalah *nature of service transactions*. Dalam sektor jasa, transaksi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Jika produsen-produsen jasa disuatu negara memiliki sebuah produk jasa yang diminati oleh konsumen dari luar negeri, maka konsumen luar negeri tersebut harus langsung bertransaksi dengan produsen untuk mendapatkan produk jasa tersebut. Jadi penyediaan produk jasa terhadap pasar luar negeri seringkali disertai pergerakan modal atau tenaga kerja.⁴²

Karakteristik yang lain adalah regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa. Regulasi dan kontrol yang besar ini dalam rangka, pertama, menghindari risiko terjadinya *market failure* atau kegagalan pasar dari kurangnya informasi atau *lack of information* yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien (yaitu bertemunya permintaan konsumen dan penawaran produsen) jika asumsi-asumsinya terpenuhi, yang salah satunya adalah informasi yang sempurna. Jika tidak, maka pasar gagal menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Konsumen tidak akan pernah tahu persis tentang kualitas produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan informasi yang sempurna mengenai produk tersebut.⁴³

Contoh yang terjadi pada perdagangan jasa, jika konsumen di suatu negara ingin menggunakan jasa tenaga ahli konstruksi asing, maka ia harus mengetahui

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

kualitas dari tenaga ahli yang akan digunakannya tersebut. Dan alangkah lebih baik jika kualitas tenaga ahli yang akan masuk ke negaranya tersebut telah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang ada. Kedua, regulasi dan kontrol yang besar ini sebagai konsekuensi dari penyediaan produk jasa yang berbeda dengan penyediaan produk barang. Jika di proses penyediaan produk barang mengenal istilah penyimpanan atau *stock*, maka dalam penyediaan produk jasa ini tidak dikenal istilah tersebut. Maksudnya, produk jasa disediakan secara langsung oleh produsennya tanpa melalui proses penyimpanan seperti pada produk barang. Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi dan kontrol yang besar pada perdagangan jasa ini ditujukan agar kedua belah pihak konsumen dan produsen tidak merasa dirugikan.⁴⁴

Mengingat akan ketimpangan antar negara dalam kemajuan bidang jasa yang dimiliki, maka pengaturan masalah perdagangan jasa dalam WTO dilakukan dengan sangat hati-hati. Dapat dikatakan perdagangan jasa merupakan sektor yang paling rilek dan fleksibel pengaturannya di dalam WTO dibandingkan dengan perdagangan bidang-bidang yang lainnya. Fleksibilitas pengaturan WTO dalam hal perdagangan jasa dapat dilihat dari kenyataan bahwa begitu banyak variasi komitmen dari para anggota WTO untuk memberlakukan perdagangan jasa-jasa tertentu, dan tidak tunduk pada jasa yang lain. Disamping itu, sektor-sektor jasa yang dilakukan komitmen oleh negara maju umumnya lebih banyak jumlahnya dari komitmen yang dilakukan oleh negara-negara sedang berkembang.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Triayana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Prespektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs.*, hlm. 91.

Keuntungan bagi negara-negara sedang berkembang tentang perdagangan bebas di sektor jasa antara lain dengan dibukanya pasar perdagangan jasa di negara-negara tersebut, maka pelayanan jasa akan menjadi lebih meningkat kualitasnya dan lebih efisien, sehingga sangat menguntungkan bagi para konsumen jasa di negara tersebut. GATS meliputi komitmen-komitmen khusus untuk meyakinkan bahwa liberalisasi perdagangan di bidang jasa untuk keuntungan negara-negara sedang berkembang dan meningkatkan pembangunan global. Untuk negara-negara kaya (maju) secara tradisional mempunyai komitmen kepada perdagangan global dan kepentingan negara-negara miskin, akan menjadi sebuah tantangan bagi penyeimbangan dua tujuan yang berbeda dalam konteks GATS.⁴⁶

Perjalanan WTO hingga terbentuk, tidak terlepas dari pertemuan *contracting parties* GATT tingkat menteri yang diikuti oleh 108 negara, yang pertama kali dilaksanakan tanggal 20 september 1986 di Punta Del Este, Uruguay untuk meluncurkan perundingan perdagangan multilateral. Perundingan tersebut dilaksanakan selama 7 tahun, beberapa kali hingga selesai 15 April 1994 di Marakesh, Maroko yang kemudian melahirkan *World Trade Organisation* (WTO) yang memberikan pengaturan lebih lengkap dan komprehensif di bidang perdagangan. Rangkaian perundingan ini kemudian biasa dikenal dengan nama perundingan Uruguay round.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 98

⁴⁷ Jurnal, F. Nurcahyo, *Perdagangan Jasa dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*, https://www.academia.edu/13174552/Perdagangan_Jasa_dalam_konteks_Hukum_Bisnis_Internasional. diakses pada tanggal 15/08/2016

Salah satu hasil penting yang dihasilkan oleh Uruguay round adalah kesepakatan tentang kerangka kerja di bidang jasa atau yang biasa disebut GATS (*General Agreement on Trade in Services*), ini merupakan suatu perjanjian yang relatif baru dan juga merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa.

GATS merupakan hasil suatu proses panjang yang dimulai dengan inisiatif Amerika Serikat saat *Tokyo Round*. Saat itu Amerika Serikat mulai berusaha meyakinkan para peserta untuk mendukung prakarsanya memasukkan *Trade in Services* dalam GATT. Usaha ini berhasil pada tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklarasi *Punta Del Este* tahun 1986.⁴⁸

Deklarasi *Punta Del Este* pada tahun 1986 merupakan suatu hasil kompromi antara negara maju dan negara berkembang mengenai perdagangan jasa. Kompromi ini muncul sebagai reaksi dari negara berkembang yang semula menentang dimasukkannya pengaturan mengenai jasa dalam kerangka GATT.

Peranan GATS dalam perdagangan jasa dunia, pada dasarnya tidak terlepas dari dua (2) pilar berikut; pertama adalah memastikan adanya peningkatan transparansi dan prediktabilitas dari aturan maupun regulasi yang terkait, kedua adalah upaya mempromosikan proses liberalisasi berkelanjutan melalui putaran perundingan.⁴⁹

Kewajiban-kewajiban bagi pihak dalam GATS dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kewajiban umum dan khusus. Berdasarkan kewajiban khusus, maka setiap negara anggota harus memperlakukan jasa dan pemasok jasa dari

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

negara lain sekurang-kurangnya sama dengan yang telah disetujui dan dicatat dalam *Schedule of Commitment* (SoC). Di samping itu setiap negara anggota juga harus memberikan perlakuan yang adil kepada jasa dan pemasok jasa dari anggota lain dibandingkan dengan yang diberikannya kepada jasa dan pemasok jasa sejenis miliknya (domestik).

Secara singkat bahwa pengaturan terhadap perdagangan jasa internasional telah dituangkan *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.⁵⁰

Definisi Operasional

Unskilled Worker

Unskilled worker berasal dari kata *unskilled* yang berarti tidak terdidik, tidak terlatih atau tidak terampil. Dalam pengertiannya sendiri *unskilled worker* adalah Tenaga kerja tidak terampil umumnya ditandai dengan tingkat pendidikan yang rendah dan upah kecil. Pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau pengalaman tertentu, tugas-tugas kasar atau berulang adalah posisi khas tenaga kerja tidak terampil. Pekerjaan yang dapat sepenuhnya dipelajari dalam waktu kurang dari 30 hari sering masuk dalam kategori tenaga kerja tidak terampil. Tenaga kerja tidak terampil memberikan bagian penting dari pasar tenaga kerja secara keseluruhan, melakukan tugas-tugas produksi harian yang tidak tergantung pada kemampuan teknis atau keterampilan.⁵¹

Pekerja tidak terampil umumnya buruh tani, pegawai toko, pelayanan hotel, dan pembersih umum dan penyapu, dan masih banyak lagi. Banyak sekali

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Dikutip dari <http://www.investopedia.com/terms/u/unskilled-labor.asp> diakses pada tanggal 29 Desember 2015, 17:12

hal yang di kerjakan oleh mereka tetapi tidak bisa menyamakan tugas nya dengan tenaga kerja terdidik karena mereka sangat berbanding terbalik, mereka banyak menggunakan tenaga fisiknya dari pada tenaga berpikir karena itu banyak yang turun kelapangan. dalam hal mendapatkan pekerjaan mereka yang berpendidikan tinggi sangat mudah di terima dalam bidangnya untuk bekerja di negara tujuan.

Masyarakat ekonomi ASEAN memiliki tujuan untuk memperkerjakan tenaga kerja terdidik yang bekerja di kawasan ASEAN, dan bagaimana dengan tenaga kerja tidak terdidik dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN karena banyak sekali tenaga kerja yang tidak terdidik bekerja di kawasan ASEAN, banyak kekurangan yang akan di dapatkan oleh tenaga kerja tersebut misalkan pengaturan yang belum jelas, perlindungan hukumnya dan kelengkapan dalam persyaratan. Hal ini bisa di bilang merugikan atau menguntungkan juga bagi mereka tetapi jika hal tersebut sudah di berlakukan, maka akan sulit bagi tenaga kerja yang tidak terdidik mencoba mengikuti atau melaksanakannya karena lebih dari 80% adalah tenaga kerja tidak terdidik yang sedang bekerja di lingkup ASEAN.⁵²

E. Metodologi Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain :

1. Fokus Penelitian

⁵² *ibid.*

- a. Proses pengaturan hukum terhadap *unskilled worker* yang berada di lingkup ASEAN yang belum diatur dalam karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN dari prespektif hukum internasional.
- b. Mengetahui efektifitas *unskilled worker* yang masih berada di ASEAN dalam prespetif hukum internasional

2. Sumber Data

1. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum

liniar yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- 3) Studi data kepustakaan atau dokumen: yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil yang berasal dari riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

4. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.⁵³

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

F. SISTEMATIKA

Bab I menyajikan latar belakang penulisan skripsi pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab II memuat tinjauan umum, visi ASEAN tahun 2020, visi ASEAN dipercepat pada tahun 2015, tiga pilar ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar, konsep ta'awun.

⁵³ Tim penyusun Buku Pedoman Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum FH UII, Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, UII PRESS, Yogyakarta, 2012. hlm 19

Bab III memuat tentang gambaran umum dan karakteristik migran worker di ASEAN, unskilled worker dalam prespektif masyarakat ekonomi ASEAN, upaya-upaya dan hambatan dalam mengagendakan unskilled worker, prospek pengaturan kedepannya.

Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis terkait Pengaturan Unskilled Worker Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.

